



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 6 Juli 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juli 2023, dengan Register Perkara Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Semarang**

**Pattimura**, Unit Mrican, beralamat di Jalan Lamper Tengah Raya No 616, Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili kuasanya **ABDUL ROZIQ**, Dkk, Para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk. Kantor Cabang Semarang Pattimura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 115 / KC - VIII / MKR / VII / 2023 tanggal 06 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. KUSNIASIH**, Tempat/Tgl Lahir Grobogan, 12 – 01 – 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Ngemplak RT. 007 RW. 009, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. SUKAT**, Tempat/Tgl Lahir **Semarang**, 28 – 06 – 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Ngemplak RT. 007 RW. 009, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg tanggal 10 Agustus 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat sudah diajukan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud perlu persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan sederhana tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan Perkara dihentikan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut pada buku Register Perkara Perdata;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg oleh Penggugat;
- Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg dihentikan sejak tanggal Penetapan ini;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan sederhana tersebut pada buku Register Perkara Perdata;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LADJU KUSMAWARDI, S.H.,M.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 32/Pdt.GS/2023/PN Smg



Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	Rp.	30.000,-
4.	Panggilan Sidang.	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah:		Rp.	150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);